



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 15/SE/Db/2022

TENTANG

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Umum

Dalam rangka memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, maka diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender kedalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi. PUG telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimintaion of All Forms of Discrimination Against Women*), serta kebijakan PUG menjadi salah satu indikator pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, pengarusutamaan gender dan pelaksanaan kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan di Indonesia merupakan bagian penting dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) utamanya tujuan 5 (lima) yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, termasuk lansia, anak-anak,



penyandang disabilitas, kelompok rentan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta masyarakat hukum adat, termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
15. Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012; Nomor: SE-33/MK.02/2012; Nomor: 050/4379A/SJ; Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga serta mitra kerja untuk memetakan, menjabarkan, mempercepat, serta memonitor pelaksanaan PUG dalam

penyelenggaraan infrastruktur yang memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, memenuhi kebutuhan dasar secara adil dan setara, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Surat Edaran ini bertujuan untuk untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

D. Pengaturan Mengenai Pelaksanaan PUG

Pengaturan mengenai pelaksanaan PUG meliputi:

1. Umum

Bagian ini menguraikan tujuan dan sasaran dan ruang lingkup PUG.

2. Konsep Dasar PUG

Bagian ini menguraikan:

- a. perbedaan gender dan jenis kelamin;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. pengertian PUG; dan
- d. acuan normatif.

3. PUG di Sub Bidang Bina Marga

Bagian ini menguraikan:

- a. pengertian PUG di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. kebijakan dan strategi PUG di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- c. kriteria infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender.

4. Pelaksanaan PUG Sub Bidang Bina Marga

Bagian ini menguraikan:

- a. pelaksanaan tujuh prasyarat pelaksanaan PUG Sub Bidang Bina Marga;
- b. percepatan pelaksanaan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender; dan
- c. penyelenggaraan program/kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Bina Marga.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Bagian ini menguraikan:

- a. tujuan pemantauan dan evaluasi PUG;

- b. prinsip pemantauan dan evaluasi;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG;
 - d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan responsif gender;
dan
 - e. alur pelaporan pemantauan dan evaluasi.
6. Jadwal dan Dokumen Pelaporan
- Bagian ini menguraikan:
- a. jadwal dan dokumen pelaporan pelaksanaan PUG Sub Bidang Bina Marga; dan
 - b. jadwal pelaporan program/kegiatan responsif gender.

Ketentuan mengenai PUG Sub Bidang Bina Marga secara terperinci termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga ini.

E. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 24 November 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA
MARGA,



HEDY RAHADIAN
NIP 19640314 199903 1 003